



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/35/VI/2022/Sat. Reskrim tanggal 16 Juni 2022;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 7 November 2022 Nomor 65/Pen.Pid/2022/

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 65/Pen.Pid/2022/ tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid/2022/tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan menimbulkan korban lebih dari satu" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos anak bunga-bunga;
  - 1 (satu) lembar celana kain pendek  $\frac{3}{4}$  warna dasar coklat kotak-kotak;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna orange;
  - 1 (satu) lembar baju terusan anak bunga-bunga;
  - 1 (satu) lembar celana dalam anak warna krem.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang seringannya kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya tersebut; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-70/N.3.15.3/Eku.2/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2022 pukul 13.00 Wita dan pada bulan April 2022 pukul 10.00 Wita, serta pada tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Maret, April dan Juni atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di Rumah Kakak Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan menimbulkan korban lebih dari satu orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia", yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban (pada saat kejadian masih berusia 6 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307/-LT-01112019-0039, tanggal 01 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 April 2016) dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak Korban (pada saat kejadian masih berusia 6 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5307/LT-06072020-0036, tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Februari 2016) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Maret 2022 berawal dari Anak Korban dan Anak Korban hendak berbelanja di kios dan melewati depan rumah Kakak Terdakwa beralamat di Jalan Jendral Sudirman, pada saat itu ada Terdakwa sedang berada di Teras rumah tersebut, lalu Terdakwa melihat dan memanggil Kedua Anak Korban dengan mengatakan "Sini dulu" kemudian kedua Anak Korban tersebut datang menghampiri Terdakwa dan dibawa masuk oleh Terdakwa ke dalam rumah yang pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan sepi dan hanya ada Anak dari Kakak Terdakwa yang masih berusia 2 Tahun dan Terdakwa di rumah tersebut. Pada saat kedua Anak korban sudah didalam rumah, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar sedangkan Anak Korban disuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar yang satunya dimana di dalam kamar tersebut ada Anak dari Kakak Terdakwa yang masih berusia 2 Tahun. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai ke paha dan Terdakwa juga membuka celananya sampai ke paha dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang selanjutnya Terdakwa mengeluarkan air liur dari mulutnya dan menumpahkan air liur tersebut ke tangan kanannya kemudian digosok-gosokkan ke alat kelamin Anak korban selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran di atas kasur lalu Terdakwa menindih tubuh Anak korban dan menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban namun tidak sampai masuk ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban, saat itu juga Anak Korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya, kemudian Terdakwa berhenti dan tidak sampai mengeluarkan spermnya. Selanjutnya Anak Korban bangun dan menaikkan celananya kemudian keluar dari kamar pada saat itu Terdakwa masih berada di dalam kamar dan sudah menaikkan celananya kembali selanjutnya Terdakwa memanggil Anak korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "Masuk" setelah Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya sampai paha lalu mengeluarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alat kelaminnya yang masih tegang kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran diatas kasur lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dengan tubuhnya dan menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban namun tidak sampai masuk sampai sperma Terdakwa keluar dan dibuang kelantai kamar dan selanjutnya Anak menaikkan kembali celananya dan keluar kamar bersama dengan Terdakwa menuju ke ruang tamu yang pada saat itu juga ada Anak Korban Lalu Terdakwa menyuruh kedua Anak korban pulang dan menyuruh keduanya untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua mereka.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban sekitar bulan April 2022, Anak Korban bersama Anak Korban sedang bermain di halaman rumah kakak Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman dimana saat itu dirumah tersebut hanya ada Terdakwa Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban sedangkan Anak Korban pada saat itu pulang kerumah, lalu saat dipanggil oleh Terdakwa Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar Kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak korban sampai di bagian paha lalu Terdakwa juga membuka celananya sampai bagian paha dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang setelah itu Terdakwa meludahi tangan kanannya dengan air liur dan langsung menggosokkan tangan kanannya tersebut ke alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur diatas kasur lalu Terdakwa menindihnya dan menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya dan Terdakwa sampai mengeluarkan spermanya dan dibuang kelantai. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan kasih tau kamu punya mama".

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2022 pada jam 13:00 Wita berawal saat Anak Korban sedang lewat di depan rumah milik Kakak Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumah tersebut dengan kondisi rumah sepi dan memanggil Anak Korban dengan mengatakan "MARI DULU" kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa dan langsung diajak Terdakwa masuk ke ruang tamu di dalam rumah milik Kakak Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban berdiri bersandar di dinding tembok area ruang tamu tersebut lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian Terdakwa juga membuka celana dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

celana dalamnya sampai lutut dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dengan posisi badan berdiri berhadapan dengan Anak Korban selanjutnya Terdakwa sedikit menundukkan badan dan dengan tangan kanannya langsung meraba-raba dan mengelus alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa menaikkan lagi celana Anak korban kemudian Anak Korban keluar dari dalam rumah.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak korban menjadi sering kepikiran dan gelisah saat tidur malam.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : RSUD/80/VIVER/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Biomed, SpOG, dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. pada tanggal 21 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan alat kelamin :

Ditemukan bercak kemerahan depan liang kemaluan arah pukul 2, 3 dan 12 ukuran diameter 0,5 cm;

Selaput dara utuh.

Kesimpulan : Iritasi pada vulva (depan liang kemaluan), kemungkinan perlukaan akibat benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : RSUD/79/VIVER/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Biomed, SpOG, dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. pada tanggal 21 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan alat kelamin :

Ditemukan bercak kemerahan di depan liang kemaluan arah pukul 3, 5, 11 dan 12 ukuran diameter 0,3 - 0,5 cm.

Selaput dara utuh.

Kesimpulan : Iritasi pada vulva (depan liang kemaluan), kemungkinan perlukaan akibat benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh selaku Pekerja Sosial Anak diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban atas nama mengalami keadaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Psikologis

Kecemasan/Gelisah

Dilihat secara langsung adanya kecemasan/kegelisahan yang ditunjukkan dalam diri Anak Korban pasca kejadian hingga saat ini anak korban masih merasa takut terhadap pelaku.

Kemungkinan Trauma

Berdasarkan hasil asesmen anak korban terlihat secara jelas dimana kondisi secara kasab mata terlihat berangsur membaik namun masih rasa takut terhadap pelaku dan masih ingat dengan kejadian.

Agresifitas / Emosi

Dari pertemuan yang dilakukan dengan Anak korban dan melalui asesmen dapat dikatakan bahwa Anak Korban tergolong anak yang baik, ramah dan mudah bersosialisasi.

Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh selaku Pekerja Sosial Anak diketahui oleh Kepala Dinas Sosial sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban atas nama mengalami keadaan sebagai berikut :

Psikologis

Kecemasan/Gelisah

Dilihat secara langsung tidak adanya kecemasan/kegelisahan yang ditunjukkan dalam diri Anak Korban saat didekati pendamping dan memperkenalkan diri tergolong bersahabat.

Kemungkinan Trauma

Kemungkinan trauma pada anak tidak terlihat secara jelas , namun trauma bagi anak yang mengalami, menyaksikan kekerasan akan berpengaruh pada masa perkembangan anak.

Agresifitas / Emosi

Dari pertemuan yang dilakukan dengan Anak korban dan melalui asesmen dapat dikatakan bahwa Anak Korban tergolong anak yang aktif dan ceria saat bermain bersama Aurel, anak aktif dan interaktif, anak juga ingin selalu diperhatikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2022 pukul 13.00 Wita dan pada bulan April 2022 Pukul 10.00 Wita, serta pada tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Maret, April dan Juni atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di Rumah Kakak Terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban (pada saat kejadian masih berusia 6 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307/LT-01112019-0039, tanggal 01 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 April 2016) dan Anak Korban (pada saat kejadian masih berusia 6 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5307/LT-06072020-0036, tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Februari 2016) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Maret 2022 berawal dari Anak Korban dan Anak Korban hendak berbelanja di kios dan melewati depan rumah Kakak Terdakwa beralamat di Jalan Jendral Sudirman dan memanggil Kedua Anak Korban dengan mengatakan "Sini dulu" kemudian kedua Anak Korban tersebut datang menghampiri Terdakwa dan dibawa masuk oleh Terdakwa ke dalam rumah yang pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan sepi dan hanya ada Anak dari Kakak Terdakwa yang masih berusia 2 Tahun dan Terdakwa di rumah tersebut. Pada saat kedua Anak korban sudah didalam rumah, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar sedangkan Anak Korban disuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar yang satunya dimana di dalam kamar tersebut ada Anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Kakak Terdakwa yang masih berusia 2 Tahun. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai ke paha dan Terdakwa juga membuka celananya sampai ke paha dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan air liur dari mulutnya dan menumpahkan air liur tersebut ke tangan kanannya kemudian digosok-gosokkan ke alat kelamin Anak korban tiduran di atas kasur lalu Terdakwa menindih tubuh Anak korban dan menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke alat Kelamin Anak Korban namun tidak sampai masuk ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban, saat itu juga Anak Korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya, kemudian Terdakwa berhenti dan tidak sampai mengeluarkan spemanya. Selanjutnya Anak Korban bangun dan menaikkan celananya kemudian keluar dari kamar pada saat itu Terdakwa masih berada di dalam kamar dan sudah menaikkan celananya kembali selanjutnya Terdakwa memanggil Anak korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "Masuk" setelah Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya sampai paha lalu mengeluarkan alat kelaminnya yang masih tegang kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran diatas kasur lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dengan tubuhnya dan menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban namun tidak sampai masuk sampai sperma Terdakwa keluar dan dibuang kelantai kamar dan selanjutnya Anak menaikkan kembali celananya dan keluar kamar bersama dengan Terdakwa menuju ke ruang tamu yang pada saat itu juga ada Anak Korban Lalu Terdakwa menyuruh kedua Anak korban pulang dan menyuruh keduanya untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua mereka.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban sekitar bulan April 2022, Anak Korban bersama Anak Korban sedang bermain di halaman rumah kakak Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan dimana saat itu dirumah tersebut hanya ada Terdakwa Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban oleh Terdakwa Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar Kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak korban sampai di bagian paha lalu Terdakwa juga membuka celananya sampai bagian paha dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang setelah itu Terdakwa meludahi tangan kanannya dengan air



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

liur dan langsung menggosokkan tangan kanannya tersebut ke alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur diatas kasur lalu Terdakwa menindihnya dan menggosok-gosokan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya dan Terdakwa sampai mengeluarkan spermanya dan dibuang kelantai. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan kasih tau kamu punya mama".

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2022 pada jam 13:00 Wita berawal saat Anak Korban sedang lewat di depan rumah milik Kakak Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumah tersebut dengan kondisi rumah sepi dan memanggil Anak Korban dengan mengatakan "MARI DULU" kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa dan langsung diajak Terdakwa masuk ke ruang tamu di dalam rumah milik Kakak Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban berdiri bersandar di dinding tembok area ruang tamu tersebut lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dengan posisi badan berdiri berhadapan dengan Anak Korban selanjutnya Terdakwa sedikit menundukkan badan dan dengan tangan kanannya langsung meraba-raba dan mengelus alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa menaikkan lagi celana Anak korban kemudian Anak Korban keluar dari dalam rumah.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga menyebabkan Anak korban menjadi sering kepikiran dan gelisah saat tidur malam.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: RSUD/80/WVER/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Biomed, SpOG, dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. pada tanggal 21 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan alat kelamin :

Ditemukan bercak kemerahan depan liang kemaluan arah pukul 2, 3 dan 12 ukuran diameter 0,5 cm

Selaput dara utuh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesimpulan : Iritasi pada vulva (depan liang kemaluan), kemungkinan perlukaan akibat benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : RSUD/79/VIVER/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Biomed, SpOG, dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. pada tanggal 21 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan alat kelamin :

Ditemukan bercak kemerahan di depan liang kemaluan arah pukul 3, 5, 11 dan 12 ukuran diameter 0,3 - 0,5 cm

Selaput dara utuh.

Kesimpulan : Iritasi pada vulva (depan liang kemaluan), kemungkinan perlukaan akibat benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh selaku Pekerja Sosial Anak diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban atas nama mengalami keadaan sebagai berikut :

Psikologis

Kecemasan/Gelisah

Dilihat secara langsung adanya kecemasan/kegelisahan yang ditunjukkan dalam diri Anak Korban pasca kejadian hingga saat ini anak korban masih merasa takut terhadap pelaku.

Kemungkinan Trauma

Berdasarkan hasil asesmen anak korban terlihat secara jelas dimana kondisi secara kasab mata terlihat berangsur membaik namun masih rasa takut terhadap pelaku dan masih ingat dengan kejadian.

Agresifitas / Emosi

Dari pertemuan yang dilakukan dengan Anak korban dan melalui asesmen dapat dikatakan bahwa Anak Korban tergolong anak yang baik, ramah dan mudah bersosialisasi.

Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh selaku Pekerja Sosial Anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban atas nama mengalami keadaan sebagai berikut :

Psikologis

Kecemasan/Gelisah

Dilihat secara langsung tidak adanya kecemasan/kegelisahan yang ditunjukkan dalam diri Anak Korban saat didekati pendamping dan memperkenalkan diri tergolong bersahabat.

Kemungkinan Trauma

Kemungkinan trauma pada anak tidak terlihat secara jelas , namun trauma bagi anak yang mengalami, menyaksikan kekerasan akan berpengaruh pada masa perkembangan anak.

Agresifitas / Emosi

Dari pertemuan yang dilakukan dengan Anak korban dan melalui asesmen dapat dikatakan bahwa Anak Korban tergolong anak yang aktif dan ceria saat bermain bersama anak aktif dan interaktif, anak juga ingin selalu diperhatikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum menghadirkan Saksi-Saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, yang memberikan keterangan tanpa disumpah dan anak korban di Persidangan didampingi oleh Ibu Kandung anak korban yakni saksipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Anak Korban yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, di mana kejadian yang pertama anak korban sudah lupa hari dan tanggalnya, tapi sekitar bulan Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Sedangkan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di ruang tamu rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman,
- Bahwa awalnya anak korban bersama anak korban berjalan ke kios untuk membeli kue, lalu saat melewati rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil anak korban dan anak korban setelah anak korban dan anak korban sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar sebelah dan anak korban masuk ke kamar yang satu dan bermain bersama ponakan Terdakwa yang bernama
- Bahwa tidak lama kemudian anak korban keluar dan Terdakwa memanggil anak korban dari dalam kamar dan menyuruh anak korban masuk ke dalam kamar kemudian saat anak korban di dalam kamar, Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban dan menurunkannya sampai di lutut dan kemudian Terdakwa membaringkan anak korban di tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian menindih anak korban dari atas dan menyentuhkan lalu menekan alat kemaluannya ke alat kemaluan anak korban setelah itu Terdakwa mengatakan untuk tidak mengatakan kepada siapaun kejadian tersebut.
- Bahwa setelah itu anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada anak korban lalu anak korban memberitahukan ke anak korban bahwa "tadi panggil korban ke kamar, dia menurunkan celana anak korban, terus dia sentuh-sentuh anak korban punya momok ( kemaluan).
- Bahwa untuk kejadian yang kedua awalnya Terdakwa sedang duduk di depan teras rumahnya kemudian anak korban lewat, lalu Terdakwa memanggil dengan berkata "Mari Dulu", dan kemudian anak korban datang dan kemudian Terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam rumah, dan setelah sampai di ruang tamu, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk berdiri sandar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di tembok, lalu Terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam anak korban sampai lutut, dan kemudian dengan posisi berhadapan, Terdakwa meraba - raba atau mengelus kemaluannya anak korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang.

- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan anak korban sambil menekan kemaluan anak korban, sehingga anak korban merasakan sakit karena menekan tepat di bagian kemaluan anak korban.

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Korban tersebut dan tidak keberatan.

2. **Saksi**, yang memberikan keterangan tanpa disumpah dan anak korban di Persidangan didampingi oleh Ibu Kandung anak korban yakni saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan anak korban yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, di mana kejadian yang pertama anak korban sudah lupa hari dan tanggalnya, tapi sekitar bulan Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sedangkan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di ruang tamu rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal
- Bahwa awalnya anak korban dengan anak korban hendak belanja ke kios lalu Terdakwa memanggil anak korban dan anak korban lalu saat kami masuk yang ada di rumah hanya Terdakwa dan adiknya yang kecil umur 1 (satu) tahun.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban masuk kedalam kamar sebelah dan bermain dengan adiknya sedangkan anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban sampai paha kemudian Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluannya lalu meludahi tangannya kemudian menggosokkannya ke kemaluan anak korban lalu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di kasur selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menindih anak korban sambil mengosokan kemaluannya ke kemaluan anak korban hingga anak korban merasakan sakit pada kemaluannya.

- Bahwa untuk kejadian yang kedua yaitu pada hari dan tanggalnya anak korban lupa sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di kamar rumah baru Terdakwa dekat Turab Pinggir laut yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman berawal dari anak korban dan anak korban sedang bermain di halaman lalu Terdakwa memanggil anak korban namun anak korban pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana anak korban sampai paha kemudian Terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya lalu meludahi tangan kanannya kemudian menggosokkan tangannya ke kemaluan anak korban.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di kasur selanjutnya Terdakwa menindih sambil menggosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban hingga anak korban merasa sakit pada kemaluannya.
- Bahwa saat kejadian anak korban berumur 6 (enam) tahun.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

3. **Saksi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres dan keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni sebagai sepupu namun saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihatnya secara langsung namun saksi mendengar cerita dari anak korban.
- Bahwa awalnya anak saksi yang bernama memanggil saksi dan berkata kepada saksi bahwa "membawa anak korban dan dia membuka celana kedua anak korban dan celana Terdakwa, lalu memasukan burungnya di kemaluankedua anak korban".
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi kaget dan kembali bertanya "dari mana kamu tau" dan anak saksi menjawab bahwa anak saksi mendengar cerita dari anak korban gisel, setelah itu saksi langsung membawa kedua anak korban pergi ke rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi bertanya kepada Terdakwa, apakah benar Terdakwa melakukan hal tersebut kepada kedua anak korban namun Terdakwa tidak mengakuinya.

- Bahwa pada saat itu mamanya anak korban baru saja datang dari pasar dan saksi memberitahukan kepada mama anak korban gisel tentang kejadian tersebut lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.
- Bahwa saat kejadian kedua anak korban berumur 6 (enam) tahun.
- Bahwa anak korban mengalami sakit pada bagian kemaluan ketika buang air kecil sedangkan anak korban sering merasa Gelisah ketika tidur malam.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

4. **Saksi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres, dan keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya mamanya anak korban datang ke rumah saksi dan memberitahu saksi bahwa Terdakwa membawa anak korban dan anak korban ke kamar mandi mendengar itu saksi langsung emosi dan berpikir aneh-aneh.
- Bahwa setelah mendengar itu saksi langsung ke rumah Terdakwa untuk mencari Terdakwa sampai di rumahnya Terdakwa saksi bertemu kakaknya Terdakwa dan kakaknya Terdakwa bilang kalau Terdakwa tidak ada di rumah.
- Bahwa saksi langsung memberitahu suami saksi dan mengajak suami saksi menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut pada saat sampai di Polres mamanya anak korban Aurel bersama anak korban juga menyusul kami ke Polres.
- Bahwa di Polres saat duduk bersama saksi langsung bertanya kepada anak korban Gisel dan anak korban "bagaimana buat ke kamu dua" kemudian anak korban mulai bercerita bahwa awalnya Terdakwa memanggil mereka dua ke rumahnya setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menjaga keponakannya yang masih bayi dan Terdakwa mengajak Anak korban ke kamar sebelahnya setelah beberapa menit kemudian Terdakwa keluar bersama Anak korban
- Bahwa selanjutnya menyuruh anak korban masuk ke kamarnya lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam kemudian menyuruh anak korban tidur di tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka celananya kemudian dengan posisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih anak korban, Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya yang sudah tegang ke kemaluan anak korban

- Bahwa mendengar cerita dari anak – anak korban kalau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada anak korban sedangkan kalau anak korban Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

**5. Saksi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres, dan keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihatnya secara langsung namun saksi mendengar cerita dari mamanya anak korban.
- Bahwa menurut cerita mamanya anak korban bahwa kejadian pertama terjadi sekitar bulan Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Jendral Dan kejadian terakhir yang terjadi pada Hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar 13.00 wita bertempat di dalam kamar tamu rumah kaka Terdakwa yang beralamat di Jendral
- Bahwa awalnya mamanya anak korban memberitahukan bahwa Terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamarnya Terdakwa menggosokkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sampai kemaluan anak korban merasa sakit dan perih.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban tidurnya gelisah tidak seperti biasanya.
- Bahwa anak - anak korban sering main di rumah tempat Terdakwa tinggal karena sudah menganggap keluarga dan tinggal satu kompleks.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Alat bukti surat oleh Penuntut Umum yaitu:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307/-LT-01112019-0039, tanggal 01 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5307/-LT-06072020-0036, tanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten
3. Visum Et Repertum Nomor : RSUD/79/VIVER/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr, M.Biomed, SpOG, dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. pada tanggal 21 Juni 2022;
4. Visum Et Repertum Nomor : RSUD/80/VIVER/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Biomed, SpOG, dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. pada tanggal 21 Juni 2022;
5. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh selaku Pekerja Sosial Anak diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten
6. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh selaku Pekerja Sosial Anak diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah perbuatan cabul terhadap Anak di bawah umur;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, tapi sekitar bulan Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di dalam kamar rumahnya kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal
- Bahwa kedua anak korban berusia sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa bermaksud akibat Terdakwa sering menonton film porno, sehingga saat Terdakwa melihat kedua anak korban, Terdakwa jadi ingin berbuat seperti yang Terdakwa lihat di film porno sebelumnya.
- Bahwa kejadian yang pertama awalnya Terdakwa sedang duduk di teras rumah lalu anak korban dan anak korban sedang berjalan di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil kedua anak korban kemudian kedua anak korban datang ke rumah Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa kedua anak korban ke dalam ruang tamu lalu Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar yang satunya sedangkan anak korban masuk di kamar yang satunya dan bermain dengan keponakan Terdakwa yang masih bayi.
- Bahwa selanjutnya di dalam kamar bersama anak korban, Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut lalu menyuruh anak korban berbaring di kasur selanjutnya Terdakwa membuka celananya sampai paha lalu dengan posisi Terdakwa menindih anak korban lalu Terdakwa menggesekan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluannya anak korban selanjutnya anak korban bangun dan menaikan celananya lalu keluar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil anak korban ke dalam kamar lalu Terdakwa menurunkan celananya hingga lutut kemudian Terdakwa kembali membuka celananya hingga paha kemudian mengeluarkan kemaluannya yang sudah tegang lalu menggesek – gesekan kemaluannya ke kemaluan anak korban
- Bahwa untuk kejadian kedua bersama anak korban awalnya Terdakwa duduk di teras kemudian anak korban ewat di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil anak kemudian anak korban mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa mengajak masuk ke ruang tamu selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban bersandar di tembok kemudian Terdakwa menurunkan celana anak korban selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya lalu Terdakwa meraba dan mengelus – ngelus kemaluan anak korban Aurel hingga kemaluan Terdakwa tegang selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan pencabulan tersebut, Terdakwa melarang kedua anak korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa –siapa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang mengunggulkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos anak bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek  $\frac{3}{4}$  wama dasar coklat kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar celana dalam wama orange;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar baju terusan anak bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak warna krem.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, anak korban dan anak korban masiih berumur 6 (enam) tahun.
- Bahwa Pencabulan tersebut terjadi karena Terdakwa bernafsu karena menonton film porno sehingga melakukan pencabulan terhadap anak – anak korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, di mana kejadian yang pertama anak korban sudah lupa hari dan tanggalnya, tapi sekitar bulan Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal. Sedangkan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di ruang tamu rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal
- Bahwa awalnya anak korban dengan anak korban hendak belanja ke kios lalu Terdakwa memanggil anak korban dan anak korban lalu saat kami masuk yang ada di rumah hanya Terdakwa dan adiknya yang kecil umur 1 (satu) tahun.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban masuk kedalam kamar sebelah dan bermain dengan adiknya sedangkan anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban sampai paha kemudian Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluannya lalu meludahi tangannya kemudian menggosokkannya ke kemaluan anak korban lalu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kasur selanjutnya Terdakwa menindih anak korban sambil mengosokan kemaluannya ke kemaluan anak korban hingga anak korban merasakan sakit pada kemaluannya.

- Bahwa untuk kejadian yang kedua yaitu pada hari dan tanggalnya anak korban lupa sekitar bulan Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah baru Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jendral berawal dari anak korban dan anak korban sedang bermain di halaman lalu Terdakwa memanggil anak korban namun anak korban pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana anak korban sampai paha kemudian Terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya lalu meludahi tangan kanannya kemudian menggosokkan tangannya ke kemaluan anak korban.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di kasur selanjutnya Terdakwa menindih sambil menggosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban hingga anak korban merasa sakit pada kemaluannya;
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada anak korban dan Anak Korban "*jangan kasih tau kamu punya mama*".
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : RSUD/80/VIVER/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Biomed, SpOG, dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. pada tanggal 21 Juni 2022 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Iritasi pada vulva (depan liang kemaluan), kemungkinan perlukaan akibat benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : RSUD/79/VIVER/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Biomed, SpOG, dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. pada tanggal 21 Juni 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Iritasi pada vulva (depan liang kemaluan), kemungkinan perlukaan akibat benda tumpul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu

Pertama : melanggar Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif yang memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Majelis memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak**";
3. Unsur "**Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**";
4. Unsur "**beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan "*Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi*", yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang adalah tiap-tiap orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bemamayang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak"**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" di sini, dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kekerasan*" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang diancam, sedangkan yang dimaksud dengan "*ancaman kekerasan*" adalah setiap perbuatan yang membuat seseorang yang diancam merasa ketakutan, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), melainkan juga kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya Korban mengikuti saja kemauan si Pemaksa tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memaksa*” adalah suatu tindakan yang memojokan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si Pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si Pemaksa itu, si Terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si Pemaksa. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan tipu muslihat*” adalah Pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain, sehingga orang itu terperdaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*serangkaian kebohongan*” adalah Pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain, sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran, sedangkan yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah perbuatan Pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik, sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saat kejadian Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, anak korban dan anak korban masiih berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa Pencabulan tersebut terjadi karena Terdakwa bernafsu karena menonton film porno sehingga melakukan pencabulan terhadap anak – anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, di mana kejadian yang pertama anak korban sudah lupa hari dan tanggalnya, tapi sekitar bulan Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sedangkan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di ruang tamu rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal

Menimbang, bahwa awalnya anak korban dengan anak korban hendak belanja ke kios lalu Terdakwa memanggil anak korban dan anak korban lalu saat kami masuk yang ada di rumah hanya Terdakwa dan adiknya yang kecil umur 1 (satu) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban masuk kedalam kamar sebelah dan bermain dengan adiknya sedangkan anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban sampai paha kemudian Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluannya lalu meludahi tangannya kemudian menggosokkannya ke kemaluan anak korban lalu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di kasur selanjutnya Terdakwa menindih anak korban sambil mengosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban hingga anak korban merasakan sakit pada kemaluannya;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang kedua yaitu pada hari dan tanggalnya anak korban lupa sekitar bulan Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah baru Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jendral berawal dari anak korban dan anak korban sedang bermain di halaman lalu Terdakwa memanggil anak korban namun anak korban pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana anak korban sampai paha kemudian Terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya lalu meludahi tangannya kemudian menggosokkan tangannya ke kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di kasur selanjutnya Terdakwa menindih sambil menggosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban hingga anak korban merasa sakit pada kemaluannya;

Menimbang, bahwa setelah melakukan hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada anak korban dan Anak Korban "*jangan kasih tau kamu punya mama*";

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "**Anak**" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Akte Kelahiran, surat Visum et repertum, serta keterangan Terdakwa, dan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum Kementerian Sosial R.I satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peksos) menerangkan bahwa pada saat kejadian Anak Korban dan Anak yang pada saat kejadian masih berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai Anak dalam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur kedua ***“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak”*** ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang berhubungan dengan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, di mana kejadian yang pertama anak korban sudah lupa hari dan tanggalnya, tapi sekitar bulan Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sedangkan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di ruang tamu rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal

Menimbang, bahwa awalnya anak korban dengan anak korban hendak belanja ke kios lalu Terdakwa memanggil anak korban dan anak korban lalu saat kami masuk yang ada di rumah hanya Terdakwa dan adiknya yang kecil umur 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban masuk kedalam kamar sebelah dan bermain dengan adiknya sedangkan anak korban masuk keadalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban sampai paha kemudian Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengeluarkan kemaluannya lalu meludahi tangannya kemudian menggosokkannya ke kemaluan anak korban lalu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di kasur selanjutnya Terdakwa menindih anak korban sambil mengosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban hingga anak korban merasakan sakit pada kemaluannya;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang kedua yaitu pada hari dan tanggalnya anak korban lupa sekitar bulan Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah baru Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jendral berawal dari anak korban dan anak korban sedang bermain di halaman lalu Terdakwa memanggil anak korban namun anak korban pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana anak korban sampai paha kemudian Terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya lalu meludahi tangan kanannya kemudian menggosokkan tangannya ke kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di kasur selanjutnya Terdakwa menindih sambil menggosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban hingga anak korban merasa sakit pada kemaluannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : RSUD/80/VIVER/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Biomed, SpOG, dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. pada tanggal 21 Juni 2022 dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Iritasi pada vulva (depan liang kemaluan), kemungkinan perlukaan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : RSUD/79/VIVER/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Biomed, SpOG, dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. pada tanggal 21 Juni 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Iritasi pada vulva (depan liang kemaluan), kemungkinan perlukaan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah adanya tindakan Terdakwa yang melakukan Pencabulan dengan Anak Korban berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dari Para Saksi serta keterangan dari Anak Korban, dan juga Pengakuan dari Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ketiga "**Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 4. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa isi dari pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut didalamnya harus ada beberapa kejahatan yang nampaknya berdiri-sendiri (concursum realis), namun perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut/diteruskan, yang lebih dikenal dengan istilah perbuatan berlanjut/perbuatan terus menerus (voortgezette handeling);

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi (Memorie van Toelichting), beberapa perbuatan dapat dikualifikasikan perbuatan berlanjut bilamana:

1. Ada suatu keputusan kehendak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Delik harus sejenis;
3. Waktu antara delik dengan suatu delik yang lain dilakukannya delik itu tidak berlaku waktu lama;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, di mana kejadian yang pertama anak korban sudah lupa hari dan tanggalnya, tapi sekitar bulan Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal. Sedangkan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di ruang tamu rumah kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal.

Menimbang, bahwa awalnya anak korban dengan anak korban hendak belanja ke kios lalu Terdakwa memanggil anak korban dan anak korban lalu saat kami masuk yang ada di rumah hanya Terdakwa dan adiknya yang kecil umur 1 (satu) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban masuk kedalam kamar sebelah dan bermain dengan adiknya sedangkan anak korban masuk keadalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban sampai paha kemudian Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluannya lalu meludahi tangannya kemudian menggosokannya ke kemaluan anak korban lalu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di kasur selanjutnya Terdakwa menindih anak korban sambil mengosokan kemaluannya ke kemaluan anak korban hingga anak korban merasakan sakit pada kemaluannya;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang kedua yaitu pada hari dan tanggalnya anak korban lupa sekitar bulan Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah baru Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jendral berawal dari anak korban dan anak korban sedang bermain di halaman lalu Terdakwa memanggil anak korban namun anak korban pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana anak korban sampai paha kemudian Terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya lalu meludahi tangan kanannya kemudian menggosokan tangannya ke kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di kasur selanjutnya Terdakwa menindih sambil menggosokan kemaluannya ke kemaluan anak korban hingga anak korban merasa sakit pada kemaluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekendstrafbaarheid*), baik alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*verontschuldigungsgronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos anak bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek  $\frac{3}{4}$  warna dasar coklat kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna orange;
- 1 (satu) lembar baju terusan anak bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak warna krem

untuk selanjutnya terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan seksual;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami sakit pada alat kemaluan,
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban menjadi pribadi yang tidak percaya diri, mudah tersinggung. Menjadi pribadi yang tidak mudah percaya terhadap orang lain;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diriTerdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan Cabul Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13(tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos anak bunga-bunga;
  - 1 (satu) lembar celana kain pendek  $\frac{3}{4}$  warna dasar coklat kotak-kotak;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna orange;
  - 1 (satu) lembar baju terusan anak bunga-bunga;
  - 1 (satu) lembar celana dalam anak warna krem;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam SidangPernyataan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, sebagai Hakim Ketua, , dan, ,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia